

PENINGKATAN POTENSI PARIWISATA ALAM BUTTA TOA ADALAH JEMBATAN UNTUK MENYEJAHTERAKAN MASYARAKAT DALAM WUJUD RANCANGAN PERATURAN DAERAH

INCREASING THE POTENTIAL OF BUTTA TOA NATURAL TOURISM IS A BRIDGE TO IMPROVE THE WELFARE OF THE COMMUNITY IN THE FORM OF REGIONAL REGULATION DRAFT

Andi Rismunadia Akhyuning Hamid¹ dan Sulaeman Fattah²

^{1,2} Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Makassar

¹ andirismunadiaakhyuninghamid@gmail.com

² sulaemanfattah@stialanmakassar.ac.id

Abstrak

Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian dalam menyejahterakan masyarakat. Salah satu klasifikasi pariwisata yang banyak diminati masyarakat adalah pariwisata alam. Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar khususnya pariwisata alam mengingat letak geografisnya yang strategis namun, sebagian besar dari destinasi tempat wisata alam yang dimiliki masih belum terkelola oleh pemerintah dan sangat disayangkan apabila potensinya dibiarkan begitu saja, maka dari itu diperlukan peningkatan potensi pariwisata sebagai realisasi pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan melestarikan kekayaan sumber daya yang ada. Penelitian ini ditujukan untuk merumuskan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai pondasi kuat dalam perancangan kebijakan publik mengenai peningkatan potensi pariwisata yang berfungsi sebagai arah pengaturan dan penyelenggaraan yang terencana. Dalam menyusun Naskah Akademik ini digunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif yaitu dengan melakukan kajian pustaka serta dengan melakukan wawancara dengan seluruh *stakeholders* terkait. Adapun hasil dari penelitian ini berupa Naskah Akademik yang disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kata Kunci : Peningkatan Potensi Pariwisata; Naskah Akademik; Peraturan Daerah; Kebijakan Publik; Kesejahteraan

Abstract

Tourism is a critical component of national development that significantly enhances the well-being of the community and contributes to economic growth. Nature tourism is a category of tourism that is in high demand among the general public. Bantaeng Regency is one of the regions with significant tourism potential, particularly natural tourism, due to its strategic geographical location. However, the majority of the natural tourist destinations are not currently under government management, and it would be regrettable if the potential were to be neglected. Consequently, it is imperative that the government realize the potential of tourism in order to enhance the well-being of the community and preserve the wealth of existing resources. The objective of this study was to develop and consolidate the Bantaeng Regency Regional Regulation Draft as a solid foundation for the development of public policies that will enhance the potential of tourism. This draft will serve as a guide for the planned regulation and implementation of tourism. In the preparation of this academic paper, normative juridical and empirical juridical methods are employed, with qualitative data collection methods, including literature evaluations and interviews with all pertinent stakeholders. The result of study are presented in an academic paper that has been

drafted in compliance with the enactment of laws and regulations, as well as with the current laws and regulations.

Keywords : *Tourism Potential Improvement, Academic Paper, Regional Regulation, Public Policy, Welfare*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang berkonsep negara kesejahteraan yang mana pemerintah memegang urusan penting dalam menciptakan stabilitas dan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan publik sesuai dengan amanat dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) bahwa stabilitas negara dapat dicapai dengan menciptakan kondisi sosial yang adil dan stabil melalui kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah sendiri guna menyelesaikan berbagai problem yang ada di tengah masyarakat (Effendi, 2017). Status pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 mengenai urusan-urusan pemerintahan, yang dalam hal ini difokuskan pada urusan pemerintahan tentang pariwisata (Nopita, Pramiyati, & Pradnyana, 2021).

Secara faktual, pariwisata dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang pada hakekatnya, pariwisata bersentuhan langsung dengan aspek kehidupan masyarakat, serta menimbulkan berbagai dampak positif bagi suatu wilayah (Herlianti & Sanjaya, 2022). Sebagai urusan pemerintahan yang memiliki dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, kepariwisataan dituangkan dalam bentuk kebijakan yaitu Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang memuat filosofi bahwa pariwisata diselenggarakan untuk menyejahterakan masyarakat. Adanya kebijakan mengenai kepariwisataan, patut bagi setiap wilayah untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada dan menjadikan Undang-Undang No.10 tahun 2009 sebagai kiblat pelaksanaannya. Pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan nasional. Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan nasional semakin terlihat sejalan dengan kontribusi yang diberikan dalam pertumbuhan perekonomian negara, yang mana ditunjukkan dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kontribusi produk domestik bruto (PDB) pariwisata pada tahun 2022 mencapai 3,6 persen yang dinyatakan naik secara signifikan dari tahun 2021 yang hanya 2,40 persen (KemenPANRB, 2022).

Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang besar baik pariwisata alam maupun pariwisata budaya yang tersebar pada 24 kabupaten atau kota. Salah satu daerah potensi pariwisata alam dan budaya yang besar di wilayah Sulawesi Selatan diantaranya adalah Kabupaten Bantaeng yang berjulukan Butta Toa. Kabupaten Bantaeng terletak di

daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 km kemudian pada bagian utara terdapat dataran tinggi pegunungan, dan pada bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan dengan luas wilayah 395,83 km². Apalagi kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional (Widyani, 2017).

Potensi pariwisata Kabupaten Bantaeng yang terbilang cukup besar dengan luas wilayah yang tergolong kecil, terlihat dari data jumlah pariwisata di Kabupaten Bantaeng berdasarkan Kecamatan yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantaeng dengan tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Objek Pariwisata Bantaeng Tahun 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Objek Wisata <i>Tourist Destination</i>
Bissappu	10
Uluere	9
Sinoa	3
Bantaeng	25
Eremerasa	4
Tompobulu	7
Pa'jukukang	2
Gantarangkeke	4
Total	64

Sumber : BPS Kab. Bantaeng (2023)

Berdasarkan tabel 1, total jumlah objek pariwisata di Kabupaten Bantaeng adalah 64 (enam puluh empat) objek wisata yang mana pada Kecamatan Bantaeng menduduki jumlah objek wisata terbanyak. Objek-objek wisata tersebut terdiri dari pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan. Adapun data mengenai objek wisata alam yang dimiliki Kabupaten Bantaeng terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Objek Wisata Alam Kabupaten Bantaeng Tahun 2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Wisata Alam/ <i>Natural Tourism</i>			
	Pantai <i>Beach</i>	Air Terjun <i>Waterfall</i>	Permandian Alam <i>Water Spring</i>	Hutan Desa <i>Forest Village</i>
Bissappu	-	3	-	-
Uluere	-	1	-	1
Sinoa	-	2	-	-
Bantaeng	2	1	-	-
Eremerasa	-	1	1	-
Tompobulu	1	1	-	1
Pa'jukukang	-	-	-	-
Cantarangkeke	-	-	-	-
Total	3	9	1	2

Sumber : BPS Kab. Bantaeng (2023)

Berdasarkan data di atas, wisata alam di Kabupaten Bantaeng terdiri dari tiga pantai, sembilan air terjun, satu permandian alam, dan dua hutan desa. Kekayaan destinasi tempat wisata (DTW) yang dimiliki Kabupaten Bantaeng nyatanya belum mampu menarik banyak perhatian para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dilansir dari Satu Data Sulawesi Selatan (2022), jumlah kunjungan wisatawan lokal di Kabupaten Bantaeng menunjukkan penurunan apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bulukumba yang terlihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Jumlah Wisatawan Lokal
Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten	Triwulan	
	Triwulan I (Januari-Maret)	Triwulan II (April-Juni)
Bantaeng	31,764	26,718
Bulukumba	115,351	181,121

Sumber : Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan (2022)

Berdasarkan data jumlah wisatawan lokal, adapun wisatawan lokal yang tertarik berkunjung ke Kabupaten Bantaeng sebanyak 31.764 orang pada triwulan pertama yakni Januari hingga Maret 2022 dan pada triwulan kedua yakni April hingga Juni 2022, jumlah wisatawan tampak menurun menjadi 26.718 orang. Sedangkan, Kabupaten Bulukumba sebagai Kabupaten tetangga dengan destinasi pariwisata yang tergolong maju, pada triwulan pertama memiliki jumlah 115.351 orang kunjungan dan pada triwulan kedua mengalami peningkatan sebanyak 181.121 orang (Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan, 2022).

Tabel 4. Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2022

Kabupaten	Triwulan		
	Triwulan I (Januari-Maret)	Triwulan II (April-Juni)	Triwulan III (Juli-September)
Bantaeng	0	0	6,573
Bulukumba	0	62	112,540

Sumber : (Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan, 2022)

Selain wisatawan lokal, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba juga dikunjungi oleh wisatawan mancanegara (wisatawan asing) yang terlihat pada tabel 4, yang mana pada triwulan pertama dan kedua, Kabupaten Bantaeng tidak memiliki kunjungan wisatawan mancanegara. Sedangkan Kabupaten Bulukumba, terdapat 62 wisatawan mancanegara pada triwulan kedua meskipun pada triwulan pertama tidak memiliki kunjungan satu pun wisatawan mancanegara. Kemudian, pada triwulan ketiga keduanya mengalami peningkatan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mana Kabupaten Bantaeng dikunjungi sebanyak 6.573 orang dan Kabupaten Bulukumba dikunjungi 112.540 orang.

Banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung pada Kabupaten Bulukumba adalah peluang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dengan letak geografis Kabupaten Bantaeng sebagai jalan poros menuju Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan peluang yang ada, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan pariwisata salah satunya melalui strategi promosi, namun pada kenyataannya juga masih belum menunjukkan dampak yang maksimal. Ternyata strategi promosi belum cukup untuk menarik para wisatawan tanpa disertai peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Bantaeng baik dari segi tata kelola infrastruktur, harmonisasi dengan wisata budaya hingga stabilitas lingkungan yang harus dilakukan untuk menarik wisatawan serta menciptakan daya tarik wisata Kabupaten Bantaeng agar dapat diperkenalkan sebagai daerah yang kaya akan destinasi tempat wisata (DTW) yang difokuskan pada pariwisata alam yang saat ini memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Bantaeng.

Peningkatan potensi pariwisata tentunya memerlukan regulasi khusus untuk memaksimalkan perwujudan dari langkah dan kegiatan yang diambil pemerintah. Namun, pada kenyataannya Kabupaten Bantaeng masih belum memiliki regulasi khusus terkait peningkatan potensi pariwisata sehingga menjadi perhatian khusus bagi penulis untuk menggagas suatu Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang peningkatan potensi pariwisata Butta Toa sebagai solusi pemanfaatan kekayaan alam agar pemerintah Kabupaten Bantaeng memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk melaksanakan peningkatan potensi pariwisata yang berdampak pada

kesejahteraan rakyat seperti lahirnya peluang berwirausaha, pertumbuhan perekonomian daerah serta menjadi ruang terbuka bagi investor untuk masuk di Kabupaten Bantaeng yang akhirnya dapat meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Bantaeng sebagai *icon* pariwisata dengan instrumen dan payung hukum yang jelas.

KAJIAN LITERATUR

Teori *Welfare State*

Negara dengan konsep negara kesejahteraan yang memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan rakyat. Menurut Esping-Anderson (Sukmana, 2017), negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian yang ada di dalamnya sebagai suatu wujud tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Tjandra (Kurnia, 2019), mengungkapkan konsep *welfare state* secara ideologis dinilai paling sesuai dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan secara teknis ditandai dengan eskalasi peran mutu dari negara melalui peran regulasi dan distribusi untuk mengarahkan masyarakat menuju ke arah sejahtera. Adapun tujuan dari *welfare state* atau negara kesejahteraan adalah mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik, kepastian distribusi ekonomi yang adil dan merata, mengurangi kemiskinan, memberikan jaminan sosial berupa pendidikan dan kesehatan terkhusus bagi level ekonomi bawah, adanya layanan bantuan sosial bagi yang membutuhkan serta memberikan perlindungan sosial untuk seluruh warga negara (Saputra & Emovwodo, 2022).

Teori Kebijakan Publik

Eskalasi peran mutu dari negara melalui regulasi atau kebijakan dinilai paling sesuai dengan konsep kesejahteraan yang dianut Negara Republik Indonesia (Ismail, 2020). Terminologi kebijakan publik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas. Menurut Thomas R. Dye (Patarai, 2020) kebijakan publik adalah “*public policy is whatever government choose to do or not to do*” yang diterjemahkan menjadi kebijakan publik adalah segala hal yang Pemerintah pilih/putuskan untuk mengambil tindakan atau tidak. Pendapat ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan atau instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan (Subianto, 2020). Menurut William N. Dunn (Winarno, 2007) tahapan-tahapan proses kebijakan publik terdiri dari tahap penyusunan agenda, tahap formulasi

kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan.

Patarai & Ahmad (2020) menyatakan ada lima tujuan utama dari kebijakan publik. Pertama, ada ketertiban yang mana tujuan dari kebijakan publik adalah menjamin ketertiban dalam negara atau daerah yang sesuai dengan tingkatan peruntukan kebijakan dibuat. Kedua, melindungi hak-hak masyarakat yang diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap berbagai jenis konflik yang tumbuh di tengah masyarakat baik publik dengan pemerintah, publik dengan privat. Ketiga, ketentraman dan perdamaian artinya kebijakan publik tidak memihak pada satu golongan manapun sehingga tercipta ketentraman dan perdamaian masyarakat. Keempat, tujuan bidang tertentu yang mana kebijakan publik dibuat khusus untuk tujuan tertentu yang lebih spesifik dan disepakati bersama. Terakhir, kesejahteraan masyarakat, yang artinya tujuan akhir dari seluruh kebijakan yang dibuat adalah untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun penyusunan naskah akademik sebagai bagian dari perumusan suatu kebijakan harus berdasarkan sistematika yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011. Sistematika naskah akademik yang dimaksudkan adalah :

Tabel 5. Sistematika Penyusunan Naskah Akademik

Sistematika dan Rincian Penulisan
Judul Naskah Akademik
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I
Pendahuluan

Berisi :

- A. Latar Belakang Penyusunan Naskah Akademik
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

BAB II

Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Berisi :

- A. Kajian Teoretis
 - B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma
 - C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat
 - D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara
-

BAB III

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-Undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada

BAB IV

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Berisi :

- A. Landasan Filosofis
 - B. Landasan Sosiologis
 - C. Landasan Yuridis
-

BAB V

Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berisi :

- A. Sasaran yang Akan Diwujudkan
 - B. Arah dan Jangkauan Pengaturan
 - C. Ruang Lingkup Materi Muatan
-

BAB VI Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran : Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber : Lampiran 1 UU Nomor 12 Tahun 2011

Teori Pariwisata

Pariwisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Adapun istilah pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip dalam (Wirawan, Octaviany, & Nuruddin, 2022), diartikan sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Spillane (Revida dkk., 2020) mengemukakan bahwa pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan, sebagai usaha untuk mencari keseimbangan dan keserasian serta kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan keilmuan tersendiri terkait dengan daerah tujuan pariwisata. *World Tourism Organization* (WTO) mendefinisikan pariwisata adalah “*activities of person travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consevative year for leisure, business and other pupose*” yang diterjemahkan sebagai aktivitas bepergian dan tinggal di sebuah tempat di luar lingkungan biasanya yang tidak lebih dari satu tahun sebagai suatu yang konservatif untuk rekreasi, bisnis, dan tujuan lainnya (Simanjuntak, Tanjung, & Nasution, 2017). Dari kedua definisi yang ada, pariwisata dapat disimpulkan sebagai suatu bidang yang bersifat multidimensi sekaligus melibatkan dan bersinggungan dengan berbagai sektor dan *stakeholders* baik pelaku bisnis, maupun masyarakat dan Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 disebutkan tujuan kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa. Berdasarkan tujuan pariwisata, dapat dikatakan bahwa pariwisata memiliki peran yang besar untuk kesejahteraan negara yang kemudian harus diselenggarakan dengan baik.

Potensi Wisata

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan potensi sebagai kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Merujuk pada pengertian potensi dalam KBBI, potensi dalam ranah pariwisata lebih mengarah pada daya tarik suatu daerah yang memungkinkan untuk dilakukan pengembangan agar berdaya guna dan berhasil guna. Sementara itu, wisata didefinisikan sebagai piknik. Dalam ruang lingkup pariwisata, wisata dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan mengunjungi daerah tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau pun mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dengan jangka waktu yang bersifat sementara.

Selain itu, potensi wisata menurut Marotti dalam Yoetti sebagaimana dikutip oleh (Silitonga & Anom, 2016) merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata dan memiliki daya tarik agar wisatawan tersentuh untuk melakukan wisata. Sukardi (Silitonga & Anom, 2016) juga mengemukakan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah dengan daya tarik wisata yang berguna untuk mengembangkan industri pariwisata yang ada di daerah tersebut. Potensi wisata diklasifikasikan berdasarkan jenis pariwisata yang diantaranya potensi wisata alam yang merupakan kondisi suatu daerah meliputi jenis flora dan fauna, bentangan alam berupa pantai, pegunungan, air terjun, dan lainnya yang lebih spesifik mengarah pada keadaan fisik suatu daerah akan kekayaan sumber daya alam (Andina & Aliyah, 2021).

Peningkatan Pariwisata

Peningkatan pariwisata pada dasarnya merupakan suatu perencanaan pembangunan dengan proses yang dinamis dan berkelanjutan agar menuju ketataran nilai wisata yang lebih tinggi (Syamsiah, Satriadi, & Azhim, 2021). Indonesia sebagai negara berkembang dengan banyak kekayaan alam dan budaya berusaha meningkatkan pembangunan dalam industri pariwisata yang menjadi penyumbang pendapatan nasional dan devisa negara yang besar. Peningkatan diartikan sebagai suatu proses untuk merubah ke arah yang lebih baik. Basis peningkatan pariwisata adalah potensi sumber daya keberagaman budaya, seni, dan pesona alam yang dimiliki suatu daerah. Dalam meningkatkan potensi pariwisata khususnya pada kawasan wisata alam, dapat dikaitkan dengan model *Tourism Area Life Cycle* (TALC) yang diperkenalkan oleh Butler (1980) sebagai salah satu teori kawasan pariwisata. Menurutnya, siklus hidup pariwisata memiliki 6 fase yaitu *exploration* (penemuan), *involvement* (keterlibatan), *development* (perkembangan), *consolidation* (konsolidasi), *stagnation* (stagnasi), penurunan (*decline*), dan pembaharuan (*rejuvenation*). *Exploration*

(penemuan) ditandai dengan ditemukannya kawasan wisata yang bersifat alamiah dengan keindahan alam yang fantastis namun masih belum terkelola dan terekspos pada masyarakat luas, memiliki fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai dan biasanya menggunakan fasilitas masyarakat setempat yang memiliki kunjungan wisatawan tipologi alosentris. *Involvement* (keterlibatan) ditandai dengan terjadinya hubungan yang semakin intensif antara wisatawan dengan masyarakat lokal yang terjadi akibat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sehingga masyarakat antusias dalam penyediaan fasilitas atau sebagai wadah pembentukan bisnis-bisnis pariwisata yang menyebabkan pertukaran ekonomi yang rasional yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menyediakan fasilitas atau alat transportasi bagi pengunjung untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada. *Development* (perkembangan) ditandai dengan peningkatan jumlah wisatawan yang sangat drastis sehingga membuat pemerintah sedikit ambisius untuk mengundang dan menarik perhatian para investor. *Consolidation* (konsolidasi) biasanya juga dikatakan sebagai penggabungan ditandai dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat dengan aktivitas masyarakat yang didominasi dengan kepariwisataan. *Stagnation* (stagnasi) ditandai dengan perkembangan pariwisata masih sama dengan keadaan sebelumnya yang pada umumnya tampilan kawasan pariwisata lebih bersifat artifisial dan berlebihan yang dimaksudkan pengembangan fisik tetap dilakukan meskipun melewati batas dari kawasan wisata yang mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Setelah fase stagnasi, kawasan pariwisata menghadapi dua kemungkinan yaitu penurunan (*decline*) yang mana karakteristik penurunan ditandai dengan penurunan drastis jumlah kunjungan wisatawan akibat kawasan yang tidak menarik lagi bagi wisatawan. Kemudian peremajaan kembali sama dengan pembaharuan (*rejuvenation*) ditandai dengan jumlah wisatawan yang kian meningkat akibat perubahan pemanfaatan kawasan, pembuatan kanal pemasaran baru sebagai pasar wisatawan baru dengan mereposisi atraksi wisata ke bentuk pertunjukan lain yang lebih inovatif.

Wisata Alam

Kementerian Kehutanan (Ardiansyah & Iskandar, 2022) mengemukakan bahwa wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan perjalanan yang dilakukan dengan sukarela dan bersifat sementara hanya untuk menikmati keunikan dan keindahan alam. Pariwisata alam dalam hal ini adalah objek pariwisata yang sudah ada yang sifatnya alamiah dari alam yang hanya memerlukan pengelolaan yang optimal untuk peningkatan potensi pariwisata dengan tujuan menciptakan daya tarik wisata untuk mengundang wisatawan. Cooper (Ardiansyah & Iskandar, 2022) menyatakan bahwa wisata alam memiliki beberapa komponen yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya yaitu atraksi wisata, fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pengelola

untuk wisatawan, akomodasi makan dan minum, aksesibilitas, dan faktor pendukung lainnya yang mencakup pemasaran, keamanan dan keselamatan bagi wisatawan di lokasi wisata. Komponen wisata alam yang dijelaskan oleh Cooper memberikan cerminan bahwa alam pun perlu dilakukan pemeliharaan, peningkatan objek wisata untuk menciptakan daya tarik wisata tanpa perlu menghilangkan sifat dan citra alami alam. Wisata alam meliputi pegunungan, kawasan hutan, air terjun, pantai, curug, pulau, danau, dan ekosistem bawah laut yang menjadi wisata alam.

METODE

Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan data kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2011). Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pendekatan yuridis normatif dengan jenis sumber data yaitu data sekunder dan yuridis empiris dengan jenis sumber data yaitu data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kajian pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Kajian pustaka dilakukan dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan atau Mahkamah Konstitusi, buku, kamus, atau hasil dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dituangkan dalam Naskah Akademik ini. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang berbentuk informasi terkait peningkatan potensi pariwisata yang mana wawancara yang dimaksudkan adalah proses mendapatkan informasi atau keterangan secara tatap muka antara penanya dan informan yang mana informan dimaksudkan adalah *stakeholders* terkait dengan bidang kepariwisataan antara lain Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, DPRD Kabupaten Bantaeng, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, serta masyarakat umum dan pelaku usaha pariwisata. Hal ini menunjukkan metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi pustaka dan wawancara.


HASIL PENELITIAN

Pariwisata dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara eksplisit, pariwisata berkaitan erat dengan perekonomian, dan sosial budaya. Apabila peningkatan potensi pariwisata dapat terwujud dengan baik, lambat laun perekonomian masyarakat dan daerah akan meningkat secara signifikan serta berdampak pada kelestarian budaya dengan baik dalam ruang lingkup sosial. Kabupaten Bantaeng sebagai salah satu wilayah di Sulawesi Selatan dengan letak geografis yang strategis, memiliki potensi pariwisata yang besar dengan luas wilayah

yang tergolong kecil dengan dimensi klasifikasi pariwisata yang lengkap berupa pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan. Sebagai destinasi tempat wisata (DTW), pariwisata di Kabupaten Bantaeng mendapat pengakuan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa Kabupaten Bantaeng memiliki potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang besar yang akan mendorong Kabupaten Bantaeng menjadi daerah tujuan wisata di Sulawesi Selatan (Kompas.com 2022). Kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bantaeng adalah sumber daya yang potensial yang menuntut pemerintah untuk melakukan pengelolaan yang optimal dalam meningkatkan potensi pariwisata.

Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah berupaya untuk mendorong dan mengembangkan pariwisata melalui pembangunan Tourism Information Centre (TIC) sebagai pusat informasi destinasi tempat wisata (DTW), serta strategi promosi berupa peluncuran aplikasi yang bernama *Bantaeng Tourist Information Centre (BTIC)* yang tersedia di *playstore* dengan berbagai fitur mulai dari informasi mengenai akomodasi perhotelan, rumah sakit, hingga destinasi pariwisata di Kabupaten Bantaeng. Hal tersebut ternyata masih belum menunjukkan dampak yang signifikan pada peningkatan jumlah wisatawan, khususnya wisatawan lokal yang mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan interval data pertriwulan.

Gambar 1. Grafik Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Bantaeng



Sumber : Satu Data Sulawesi Selatan (2022)

Pada gambar 1, terlihat grafik jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bantaeng tahun 2022 yang menunjukkan penurunan yang mana pada triwulan pertama terdapat 31.764 orang wisatawan nusantara dan 0 wisatawan mancanegara, kemudian pada triwulan kedua terdapat 26.718 orang wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang masih 0, dan pada triwulan ketiga jumlah wisatawan nusantara dengan wisatawan mancanegara seimbang sebanyak masing-masing 6.573 orang. Hal ini menunjukkan jumlah penurunan wisatawan nusantara yang signifikan dan hanya mengalami peningkatan pada jumlah wisatawan mancanegara yang signifikan di triwulan ketiga. Jumlah kunjungan wisatawan yang menunjukkan grafik naik turun merupakan dampak dari belum

optimalnya peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Bantaeng dan juga berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantaeng.

Beberapa destinasi pariwisata alam di Kabupaten Bantaeng belum memiliki akses dan fasilitas yang memadai dan keunikan tersendiri, seperti destinasi Air Terjun Simoko yang memiliki pesona keindahan alam yang luar biasa tetapi belum tersentuh perhatian pemerintah yang dibuktikan dari kondisi akses jalan menuju air terjun yang sangat sulit dengan jalur yang curam disertai dengan tanah yang licin dan berbahaya bagi pengunjung dibandingkan dengan Air Terjun Bisappu yang telah mengalami pembaharuan peningkatan akses jalan yang cukup mudah dan fasilitas pembangunan seperti tangga mengarah ke jembatan kawasan air terjun dan jembatan yang mengarah ke sekitaran air terjun. Meskipun telah diperbaharui, Air Terjun Bisappu masih perlu peningkatan dalam penciptaan daya tarik wisata yang khas misalnya, pengadaan festival atau pesta pariwisata untuk menggali potensi pariwisata yang ada. Jika di bandingkan dengan Air Terjun Simoko, Air Terjun Bisappu hanya menyuguhkan keindahan alam yang dapat dinikmati secara visual dikarenakan arus air dan sungai sekitar cukup berbahaya bagi pengunjung. Sedangkan, keindahan alam yang dimiliki Air Terjun Simoko tidak hanya menyuguhkan panorama keindahan visual tetapi juga menyuguhkan kesegaran air alam yang dapat dirasakan. Apabila dioptimalkan dan dilakukan peningkatan maka akan melahirkan wisata alam dan kolam alam dengan aliran sungai yang aman bagi pengunjung. Selain itu, masih banyak wisata alam yang belum terjangkau perhatian pemerintah dan jauh dari kata pengelolaan apalagi destinasi wisata air terjun yang mendominasi destinasi wisata alam Kabupaten Bantaeng, disusul dengan kawasan pesisir pantai, dan kawasan pegunungan.

Belum optimalnya pengelolaan dalam peningkatan pariwisata alam di Kabupaten Bantaeng memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat lokal yang mana usaha masyarakat lokal mengalami penurunan dan peluang terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat semakin sedikit bahkan dimungkinkan sudah sangat sulit. Secara logis, apabila destinasi pariwisata alam meningkat, masyarakat dapat berpartisipasi dan menciptakan lapangan kerja sendiri seperti berwirausaha untuk meningkatkan perekonomian sendiri serta dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah untuk kemajuan daerah. Maka dari itu, perlu peningkatan potensi pariwisata di Kabupaten Bantaeng untuk membangkitkan perekonomian daerah dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng, narasumber mengungkapkan bahwa beberapa destinasi wisata alam memang belum terorganisir apalagi dalam peningkatan serta penyediaan fasilitasnya dan tentunya masih bersifat alamiah dengan kondisi kawasan yang sebenarnya yang berdampak pada pengurangan jumlah kunjungan wisatawan. Tidak hanya itu, narasumber juga mengungkapkan bahwa

terdapat tantangan yang masih sulit dipecahkan di tengah masyarakat terkait sadar wisata yang mana masyarakat lokal mayoritas memiliki paradigma yang dangkal terkait hal-hal pariwisata seperti hal yang berbau wisata yang dianggap hanyalah keberadaan sebuah tempat yang memiliki kontribusi pemungutan daerah, kolam renang dan lain sebagainya yang pada kenyataannya wisata memiliki cakupan yang luas dan dinamis sehingga penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng tentang peningkatan potensi pariwisata Butta Toa adalah untuk melestarikan, melindungi, meningkatkan potensi pariwisata dengan langkah yang lebih inovatif yang juga tidak terlepas dari peran serta koordinasi masyarakat Bantaeng dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkannya sebagai bentuk upaya dalam mencapai cita-cita negara dalam menyejahterakan masyarakat.

Sejalan dengan itu, realisasi peningkatan potensi pariwisata dituangkan dalam bentuk kebijakan. Bentuk kebijakan berupa rancangan peraturan daerah Kabupaten Bantaeng yang dalam perumusannya dibutuhkan akar pemikiran untuk menjadi landasan dirancangny suatu produk hukum untuk memberikan kepastian hukum yang jelas. Upaya pembuatan peraturan perundang-undangan selalu memperhatikan efektivitas dari kebijakan tersebut bagi kehidupan masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan Filosofis

Potensi pariwisata di Kabupaten Bantaeng yang sangat besar meliputi pegunungan, dataran dan daerah pesisir serta pantai dengan luas wilayah yang tergolong kecil merupakan salah satu anugerah yang patut dilestarikan dan ditingkatkan untuk menopang kehidupan masyarakat khususnya dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan daerah terkhusus pada pariwisata alam yang berjumlah 16 destinasi menurut data terbaru yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pengkajian sederhana yang dilakukan, maka yang menjadi pertimbangan filosofis Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Peningkatan Potensi Pariwisata Butta Toa yaitu bahwa dalam mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dan daerah yang maju, diperlukan suatu terobosan baru dalam peningkatan potensi pariwisata agar menambah daya tarik wisatawan serta kepastian hukum yang diselenggarakan secara terintegrasi dan berkesinambungan oleh seluruh *stakeholders* terkait dan melibatkan masyarakat secara harmonis.

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Bantaeng mencerminkan potensi pariwisata yang besar. Namun, ironisnya beberapa objek wisata masih belum mendapat perhatian khusus dalam pengelolannya sehingga sangat disayangkan potensi yang

dimiliki. Besarnya potensi pariwisata yang dimiliki melahirkan pertimbangan yang menjadi landasan sosiologis dalam naskah akademik rancangan peraturan daerah ini yaitu memerlukan konsistensi dan integrasi dalam pengelolaan serta peningkatan potensi baik dari segi fasilitas maupun dari segi transportasi yang apabila tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan yang secara langsung juga berdampak pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan potensi pariwisata dilakukan secara harmonis, terintegrasi, berkesinambungan, dan tentunya terorganisasi secara menyeluruh dengan tatanan kehidupan masyarakat.

Landasan Yuridis

Pada landasan yuridis dalam naskah akademik dicantumkan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang menjelaskan keterkaitan dan hubungannya dengan ketentuan hukum lainnya dalam aspek pariwisata. Upaya menyejahterakan masyarakat melalui sektor pariwisata, diperlukan regulasi khusus yang terintegrasi dan harmonis secara yuridis dalam peningkatan potensi pariwisata. Secara yuridis, rancangan peraturan daerah ini dibuat dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, adapun sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan yang terintegrasi, terkoordinasi dan berkelanjutan, peningkatan pemahaman masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Kemudian, jangkauan dari rancangan peraturan daerah ini mencakup peningkatan bentuk partisipatif masyarakat guna meningkatkan keberdayaan serta pembudayaan dan pengakaran pola perilaku masyarakat dalam ruang lingkup kepariwisataan dan untuk arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi peningkatan daya tarik, pembaharuan atau pembangunan fasilitas destinasi wisata, dan pengemasan atraksi wisata dengan destinasi wisata. Substansi rancangan peraturan daerah memuat ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan atau ketentuan penutup yang berlandaskan pada landasan filosofis, sosiologis, yuridis, sasaran, serta jangkauan dan arah pengaturan.

KESIMPULAN

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan potensi pariwisata, maka dirumuskan rancangan peraturan daerah yang mengacu pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Secara filosofis, penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah wujud kerja pemerintah

dalam menciptakan kesejahteraan umum dengan upaya mendorong kemajuan sektor pariwisata yang tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Secara sosiologis, letak geografis dengan kekayaan destinasi tempat wisata alam yang melimpah di Kabupaten Bantaeng membutuhkan konsistensi dan integrasi dalam pengelolaan serta peningkatan potensi yang mana realisasi peningkatan potensi pariwisata dilakukan secara harmonis, terintegrasi, berkesinambungan, dan tentunya terorganisasi secara menyeluruh dengan tatanan kehidupan masyarakat. Secara yuridis, rancangan peraturan daerah ini dibuat dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Adapun sasaran yang ingin dicapai meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan yang terintegrasi, terkoordinasi dan berkelanjutan, peningkatan pemahaman masyarakat, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Sehubungan dengan itu, jangkauan dari rancangan peraturan daerah ini adalah peningkatan bentuk partisipatif masyarakat guna meningkatkan keberdayaan serta pembudayaan dan pengakaran pola perilaku masyarakat dalam ruang lingkup kepariwisataan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi peningkatan daya tarik, pembaharuan atau pembangunan fasilitas destinasi wisata, dan pengemasan atraksi wisata dengan destinasi wisata. Materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini memuat ketentuan umum, materi yang akan diatur, ketentuan sanksi, dan ketentuan peralihan atau ketentuan penutup. Penjelasan mengenai substansi dalam rancangan peraturan daerah ini diuraikan secara jelas dan lengkap berbentuk narasi untuk memudahkan perumusan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

- Andina, S. A., & Aliyah, I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wisatawan Dalam Mengunjungi Wisata Budaya Candi Borobudur. *Cakra Wisata*, 22(1). Diambil dari <https://jurnal.uns.ac.id/cakra-wisata/article/view/50025>
- Ardiansyah, I., & Iskandar, H. (2022). Analisis Potensi Ekowisata Di Taman Wisata Alam Gunung Pancar Dengan Menggunakan Metode Analisis Ado – Odtwa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2621–2630.
- BPS Kab. Bantaeng. (2023). *Kabupaten Bantaeng Dalam Angka 2023*. Bantaeng: Badan Pusat Statistik. Diambil dari Badan Pusat Statistik website: <https://bantaengkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/f5dd740ba3fc39376173d124/kabupaten-bantaeng-dalam-angka-2023.html>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publication.

- Effendi, W. R. (2017). Konsep Welfare State Di Indoneisa. *Jurnal Trias Politika*, 1(1), 171–183. <https://doi.org/10.33373/jtp.v1i1.722>
- Herlianti, E. V., & Sanjaya, R. B. (2022). DAMPAK POSITIF PARIWISATA TERHADAP BUDAYA, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DI KASEPUHAN CIPTA MULYA. *KRITIS*, 31(2), 132–149. <https://doi.org/10.24246/kritis.v31i2p132-149>
- Ismail, G. (2020). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190–205. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.342>
- KemenPANRB. (2022, Desember 27). Hingga Oktober 2022, Jumlah Wisman ke Indonesia Capai 3,92 Juta Orang. Diambil 4 Juni 2024, dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi website: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/hingga-oktober-2022-jumlah-wisman-ke-indonesia-capai-3-92-juta-orang>
- Kurnia, K. F. (2019). Pengaturan Penyelenggaraan Kepariwisata Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 4(1), 902–915.
- Nopita, N., Pramiyati, T., & Pradnyana, I. W. W. (2021). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PARIWISATA BERBASIS WEB DI KABUPATEN SUKABUMI. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 5(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i3.2200>
- Patarai, I. (2020). *Kebijakan publik daerah: Posisi dan dimensinya dalam perspektif desentralisasi kebijakan*. Makassar: De La Macca.
- Patarai, I., & Ahmad, J. (2020). *EFFECT OF WORKING ABILITY AND MOTIVATION PERFORMANCE OF EMPLOYEES THE PARKS DEPARTMENT AND HYGIENE MAKASSAR IN SOUTH SULAWESI PROVINCE. EFFECT OF WORKING ABILITY AND MOTIVATION PERFORMANCE OF EMPLOYEES THE PARKS DEPARTMENT AND HYGIENE MAKASSAR IN SOUTH SULAWESI PROVINCE*. 3(2), 1–7.
- Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan. (2022). Satu Data Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diambil dari <https://satudata.sulselprov.go.id/>
- Revida, E., Gaspersz, S., Uktolseja, L. J., Nasrullah, N., Warella, S. Y., Nurmiati, N., ... Purba, R. A. (2020). *Pengantar Pariwisata*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Saputra, R., & Emovwodo, S. O. (2022). Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>
- Silitonga, S. S. M., & Anom, I. P. (2016). Kota Tua Barus Sebagai Daerah Tujuan Wisata Sejarah Di Kabupaten Tapanuli Tengah. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4(2), 7. <https://doi.org/10.24843/despar.2016.v04.i02.p02>
- Simanjuntak, B. A., Tanjung, F., & Nasution, R. (2017). *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. Dalam *Brilliant an imprint of MIC Publishing*. Surabaya.
- Sukmana, O. (2017). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103. <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Syamsiah, N., Satriadi, Y., & Azhim, A. F. (2021). Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Arung Jeram Di Sungai Citarum Jawa Barat. *Al-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 8(1), 41–54. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v8i1.4157>

- Widyani, N. (2017). Revitalisasi Kawasan Pariwisata Berbasis Budaya Untuk Meningkatkan Eksistensi Budaya Lokal Di Kabupaten Buleleng. *Maha Widya Duta, 1*, 11–20.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori & Proses* (Revisi). Yogyakarta.
- Wirawan, P. E., Octaviany, V., & Nuruddin. (2022). *Pengantar Pariwisata*. Bali: Nilacakra.